

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT DI SEKTOR INVESTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Manda Maulana¹ Muhammad Khoirul Anwar²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available Januari 2026

maulanamanda522@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Maraknya investasi ilegal di sektor perdagangan berjangka komoditi telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan memicu banyak pengaduan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani laporan masyarakat terkait sektor tersebut, dengan fokus pada fungsi sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai fasilitator, Ombudsman melakukan klarifikasi antara pelapor dan terlapor untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Sebagai mobilisator, Ombudsman memberikan edukasi publik mengenai risiko dan mekanisme perlindungan investasi, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Sementara itu, dalam peran regulator, Ombudsman mengeluarkan tindakan korektif terhadap instansi terkait, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya implementasi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan

penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan sinergi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola investasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: Ombudsman, Investasi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Laporan Masyarakat, Maladministrasi

ABSTRACT

The rise of illegal investment in the commodity futures trading sector has caused significant losses to the public and triggered numerous public complaints. This study aims to analyze the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in handling public reports related to this sector, with a focus on its functions as a facilitator, mobilizer, and regulator. The study uses a qualitative descriptive method through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that as a facilitator, the Ombudsman clarifies issues between complainants and respondents to expedite dispute resolution. As a mobilizer, the Ombudsman provides public education on investment risks and protection mechanisms, although this has not been uniformly implemented across all regions. Meanwhile, in its role as a regulator, the Ombudsman issues corrective actions against relevant agencies, but its effectiveness is still hampered by weak inter-agency coordination and minimal implementation of oversight. This study recommends strengthening institutional capacity and enhancing cross-sectoral synergy to achieve transparent, accountable, and equitable investment governance.

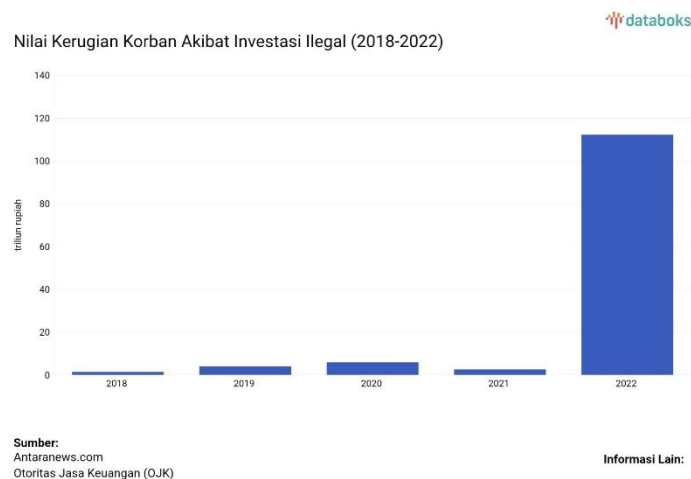
Keywords: Ombudsman, Investment, Commodity Futures Trading, Public Report, Maladministration

PENDAHULUAN

Dalam Undang - undang No. 10 tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena memiliki risiko yang amat tinggi (High Risk) sehingga dari segi pertimbangan finansial seorang calon nasabah telah memiliki investasi yang mapan dalam bentuk lain, seperti tabungan, asuransi, aset barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk investasi di perdagangan efek. Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternative investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal keuangan untuk melakukan kegiatan. (Bappebti, 2018)

Akhir-akhir ini kasus investasi bodong atau ilegal marak terjadi di Indonesia. Kasus investasi ilegal kerap muncul dan memakan korban. Disebut ilegal karena melakukan kegiatan dengan tidak memiliki izin dari instansi terkait. Investasi ilegal tidak bisa didiamkan karena menimbulkan banyak kerugian yang terjadi dalam masyarakat. (Tambunan & Hendarsih, 2022)

Gambar 1.1 Nilai Kerugian Korban Investasi Ilegal Tahun 2018 - 2022



Sumber : Website Databoks diakses pada tahun 2024

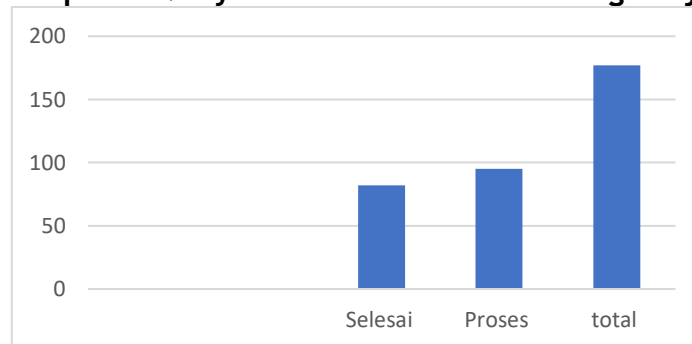
Terdapat peningkatan pada nilai kerugian di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus investasi ilegal yang lebih besar dan berdampak lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum tren yang terlihat adalah peningkatan nilai kerugian akibat investasi ilegal. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah investasi ilegal semakin serius dan perlu mendapat perhatian lebih. Kerugian akibat investasi ilegal yang tercatat kemungkinan hanya mencerminkan sebagian kecil dari total kerugian sebenarnya, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai Rp126 triliun. Rincian kerugian per tahunnya adalah Rp1,4 triliun pada 2018, Rp4 triliun pada 2019, Rp5,9 triliun pada 2020, Rp2,54 triliun pada 2021, dan melonjak tajam menjadi Rp126 triliun pada 2022. Penyebab utama tingginya kasus investasi ilegal di Indonesia, dari sisi pelaku, adalah kemudahan membuat aplikasi, situs web, serta menawarkan produk melalui media sosial, dengan banyak server yang berbasis di luar negeri untuk mengelabui korban. Sementara itu, dari sisi masyarakat, penyebabnya adalah mudah tergila-gila oleh bunga tinggi dan kurangnya pemahaman mengenai investasi. (Santika, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat Indonesia yang menjadi korban investasi ilegal. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai total kerugian masyarakat akibat

investasi bodong mencapai lebih dari Rp 139 triliun. Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dan ini nilainya mencapai Rp 139,674 triliun. OJK setiap harinya selalu menerima laporan dari korban investasi bodong. Semua laporan sudah ditindaklanjuti Satgas PASTI, di mana OJK dan 15 lembaga segera melakukan pengejaran dan penegakkan hukum. Banyak dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki pengetahuan yang minim soal pengelolaan keuangan. Minimnya pengetahuan ini lah yang seringkali dimanfaatkan para pelaku investasi bodong untuk mencari keuntungan pribadi. (Suryadi, 2024)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia. BAPPEBTI memiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK, mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. BAPPEBTI juga berperan dalam mengembangkan Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. (Bappebti, 2023)

Gambar 1.2 Laporan Masyarakat Perusahaan Pialang Berjangka Tahun 2023



Sumber : Website Kompas.id diakses pada tahun 2024

Selama 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Sebanyak 82 pengaduan nasabah di antaranya telah selesai ditangani Bappebti. Adapun 95 kasus pengaduan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Melalui Siaran Pers, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bersama Ombudsman RI berkomitmen mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, Bappebti juga tengah gencar melakukan diseminasi peningkatan literasi masyarakat terkait investasi. Hal ini ditegaskan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. (Kurnia, 2024)

Bappebti bersama Ombudsman akan terus berkoordinasi menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait investasi. Kami mengapresiasi masukan yang diberikan Ombudsman dan akan segera menindaklanjuti sesuai kewenangan Bappebti. Penanganan pengaduan nasabah yang dilakukan klarifikasi Ombudsman seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sepanjang 2021-2023 terdapat 16 pengaduan masyarakat terkait Bappebti. Dari jumlah tersebut, 6 pengaduan dinyatakan telah selesai dan ditutup. Seluruh laporan yang ditutup pada periode tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka. (Kemeterian Perdagangan Republik Indonesia, 2023) Melalui Kompas.id Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) mengklaim memiliki strategi untuk menanggulangi dan memitigasi laporan nasabah pialang berjangka sesuai aturan. Lembaga di bawah Kementerian Perdagangan itu serius menangani laporan masyarakat atas kerugian investasi.

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan. Berdasarkan siaran pers Ombudsman RI tertanggal 26 Januari 2024 menyebutkan bahwa, Sepanjang 2021-2024 Ombudsman RI menerima 29 laporan masyarakat di bidang perdagangan berjangka komoditi, 25 diantaranya masuk ke dalam dalam tahap Pemeriksaan Ombudsman karena telah memenuhi syarat formil maupun materil. Adapun total kerugian materil yang dialami oleh 25 Pelapor tersebut mencapai Rp 68,5 miliar. Potensi maladministrasi pada layanan perdagangan komoditi diantaranya adanya dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, di mana Pihak terkait hingga saat ini belum pernah melakukan Pemeriksaan maupun Penyidikan sebagaimana amanat Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kedua, dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan pengawasan preventif. Anggota Ombudsman menyebutkan, Pihak terkait tidak menjalankan fungsi pengawasan preventif atas dugaan tindak pidana perdagangan berjangka komoditi, terlihat dari banyaknya pialang berjangka yang sama yang dilaporkan oleh para Pelapor kepada Ombudsman RI. Ketiga, dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan kewenangan Bappebti dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan pada Sistem Pengaduan Online Bappebti dilakukan secara pasif. Keempat, dugaan penundaan berlarut dalam layanan Sistem Pengaduan Online Bappebti. (Indonesia, 2024b)

Oleh karena itu, peran Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian laporan masyarakat terkait investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi sangat penting untuk memastikan bahwa investasi di perdagangan berjangka komoditi dilakukan secara baik dan sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis lebih lanjut tentang Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan bagaimana Ombudsman dapat meningkatkan peranannya dalam menangani laporan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengangkat judul **“Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat Di Sektor Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dihimpun dan diolah oleh peneliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer. yang didapatkan dari hasil kajian kepustakaan dan kajian dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. (Swastika Dyah, 2022).

HASIL & PEMBAHASAN

Fasilitator

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menempati posisi strategis sebagai fasilitator dalam menyelesaikan laporan masyarakat atas pelayanan publik yang menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kapasitas ini, ORI tidak semata-mata bertindak sebagai penerima laporan, tetapi juga berperan aktif sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai saluran pelaporan yang mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sebagai bentuk komitmen ORI dalam menjamin keterbukaan dan aksesibilitas keadilan administratif.

Proses penanganan laporan diawali dengan verifikasi administratif dan substansi guna menilai kelayakan laporan serta memastikan adanya indikasi maladministrasi. Tahapan ini berfungsi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penanganan laporan. Laporan yang memenuhi syarat kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lanjutan yang meliputi klarifikasi kepada pelapor dan terlapor, pengumpulan alat bukti, serta penelaahan terhadap ketentuan hukum yang relevan.

Dalam praktiknya, ORI menunjukkan upaya aktif menjalankan fungsi fasilitator, khususnya pada perkara yang bersifat kompleks dan berdampak luas, seperti kasus investasi di sektor perdagangan berjangka komoditi. ORI berperan sebagai alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi dengan memfasilitasi mediasi dan konsiliasi. Melalui pendekatan ini, ORI mendorong terciptanya komunikasi yang konstruktif antara pelapor dan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), guna mencapai kejelasan posisi dan kesepahaman bersama.

Pelaksanaan peran fasilitator masih dihadapkan pada berbagai kendala. Sejumlah pelapor menilai proses penanganan laporan berjalan lambat, kurang transparan, serta minim informasi mengenai perkembangan perkara. Keterlambatan penanganan yang berlangsung hingga bertahun-tahun mencerminkan kelemahan dalam manajemen proses, sistem pemantauan, dan komunikasi internal ORI. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik serta menambah beban psikologis bagi pelapor.

Dari sudut pandang terlapor, keterbatasan ruang dialog langsung dengan pelapor selama proses pemeriksaan juga dinilai menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat terciptanya solusi yang bersifat kolaboratif. Selain itu, ORI menghadapi tantangan internal berupa tingginya jumlah laporan, ketimpangan distribusi beban kerja, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam sektor dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti perdagangan berjangka.

Minimnya tingkat literasi masyarakat mengenai peran, kewenangan, dan prosedur pelaporan ke ORI turut menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi fasilitator. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat baru mengenal ORI setelah mengalami kerugian. Di sisi lain, respons ORI yang dinilai masih cenderung pasif oleh sebagian pelapor menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan yang diharapkan dan praktik yang dirasakan.

Penguatan peran fasilitator ORI perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain dengan pengembangan sistem teknologi informasi pelaporan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pembentukan unit khusus untuk sektor berisiko tinggi, serta strategi komunikasi publik yang lebih masif dan terarah. Meskipun ORI telah menjalankan perannya secara substantif, perbaikan pada aspek efisiensi, transparansi, dan responsivitas menjadi prasyarat penting agar fungsi pengawasan

pelayanan publik dapat berjalan secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas laporan masyarakat.

Mobilisator

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menjalankan peran strategis sebagai mobilisator dengan mendorong instansi negara, termasuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), untuk tidak sekadar menindaklanjuti laporan masyarakat secara formal, tetapi juga melakukan pembenahan nyata terhadap praktik pelayanan publik yang bermasalah. Dalam peran ini, ORI bertindak aktif sebagai penggerak perubahan melalui permintaan klarifikasi, pemeriksaan pejabat terkait, serta penyampaian rekomendasi administratif dan substantif.

Peran mobilisator ORI memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Meskipun tidak memiliki kewenangan eksekutorial, ORI memanfaatkan kekuatan moral dan administratif melalui rekomendasi serta publikasi temuan untuk menekan instansi terlapor agar bersikap lebih akuntabel. Dengan mekanisme tersebut, ORI berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan respons lembaga teknis.

Dalam praktiknya, pelaksanaan rekomendasi ORI tidak selalu berjalan efektif. Sejumlah instansi terlapor dinilai lamban atau kurang responsif, terutama dalam kasus yang memerlukan perbaikan sistemik. Posisi kelembagaan Bappebti yang kuat serta ketiadaan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap rekomendasi ORI menjadi tantangan struktural yang membatasi daya paksa lembaga ini.

Meskipun menghadapi keterbatasan tersebut, ORI mengembangkan strategi mobilisasi non-formal melalui pendekatan kolaboratif dan komunikatif, seperti penyelenggaraan forum diskusi, kegiatan publik, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan membangun tekanan sosial dan memperluas dukungan terhadap rekomendasi ORI agar lebih diperhatikan oleh instansi terlapor.

Selain itu, ORI membangun kerja sama lintas lembaga dengan aparat penegak hukum, parlemen, media massa, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat legitimasi serta daya tawarnya. Sinergi ini menjadi instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas dan responsivitas lembaga negara, khususnya di sektor strategis seperti perdagangan berjangka komoditi.

Peran mobilisator ORI juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan pelayanan publik. Dengan memobilisasi opini dan partisipasi masyarakat, ORI menciptakan tekanan sosial dan politik yang mendorong terjadinya reformasi birokrasi. Meskipun tanpa kewenangan memaksa, ORI menunjukkan bahwa kekuatan moral, legitimasi publik, dan strategi komunikasi yang efektif dapat menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Regulator

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menempati posisi khas sebagai regulator non-formal dalam sistem pengawasan pelayanan publik di Indonesia. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang bersifat mengikat, ORI menjalankan fungsi regulatif secara tidak langsung melalui rekomendasi, tindakan korektif, dan pengawasan berbasis otoritas moral. Peran soft regulation ini memiliki dampak sistemik karena mampu memengaruhi kebijakan serta praktik birokrasi lembaga pelayanan publik.

Pelaksanaan peran tersebut tercermin dalam tindakan korektif dan rekomendasi yang diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Rekomendasi ORI tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga mencakup perbaikan struktural dan substantif, seperti pembentukan tim investigasi independen, penegakan sanksi administratif,

serta penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kecepatan layanan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa rekomendasi ORI memberikan dampak positif meskipun masih bertahap. Beberapa informan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut mendorong evaluasi internal dan perbaikan sistem penanganan pengaduan di Bappebti. Dalam konteks ini, ORI berperan sebagai pemicu reformasi kelembagaan yang menekan instansi terlapor untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dan resistensi birokrasi.

Selain berdampak administratif, peran regulatif ORI juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Hingga pertengahan tahun 2024, ORI berkontribusi dalam mencegah potensi kerugian masyarakat sebesar Rp68,7 miliar, khususnya di sektor ekonomi seperti perdagangan berjangka. Capaian ini menegaskan peran ORI sebagai regulator non-formal yang berfungsi menutup celah pengawasan pada sektor-sektor yang rawan maladministrasi.

Di sisi lain, peran regulator ORI masih dihadapkan pada tantangan internal, antara lain lambannya proses birokrasi, belum seragamnya standar pelayanan antar unit kerja, serta keterbatasan transparansi dalam penanganan laporan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan daya dorong kelembagaan ORI apabila tidak segera dibenahi.

Oleh karena itu, penguatan peran ORI sebagai regulator perlu disertai dengan reformasi internal yang menyeluruh, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standardisasi pelayanan, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi. Dengan fondasi internal yang kuat dan dukungan lintas sektor, ORI dapat terus menjalankan peran strategisnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memainkan tiga peran penting dalam penyelesaian laporan masyarakat terkait investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Sebagai fasilitator, ORI telah memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministrasi, menyediakan kanal pelaporan yang mudah dijangkau, dan melakukan mediasi serta konsiliasi. Meskipun demikian, efektivitas fasilitasi masih terkendala oleh lambatnya waktu penyelesaian laporan dan kurangnya komunikasi lanjutan, yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelapor.

Sebagai mobilisator, ORI mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran publik serta lembaga terkait terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. ORI juga aktif membangun komunikasi lintas sektor, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga seperti Bappebti, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta melibatkan media dan masyarakat sipil untuk memperkuat tekanan terhadap pihak terlapor. Namun, rendahnya literasi masyarakat mengenai peran ORI masih menjadi tantangan.

Sebagai regulator, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, ORI mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif melalui pemberian tindakan korektif kepada lembaga terkait, termasuk Bappebti. Tindakan tersebut meliputi inisiatif pembentukan tim investigasi independen, pengenaan sanksi administratif, serta pembenahan sistem penyelesaian sengketa. Hal ini mencerminkan kontribusi signifikan ORI dalam mendorong pembaruan kebijakan dan perlindungan hukum dalam sektor perdagangan berjangka komoditi.

Saran

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) disarankan untuk memperkuat sistem digitalisasi layanan informasi terkait proses laporan masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi penyelesaian laporan. Ombudsman Republik Indonesia disarankan untuk menetapkan batas waktu dalam memberikan respons terhadap setiap laporan masyarakat sejak tanggal penerimaan laporan. Proses mediasi hendaknya dilakukan secara langsung dan menyeluruh, untuk mencapai penyelesaian yang lebih komprehensif dan memuaskan.

Ombudsman RI diharapkan memperluas cakupan edukasi publik mengenai hak-hak masyarakat serta prosedur pelaporan maladministrasi, melalui kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan pelayanan publik. Untuk Bappebti dan Lembaga Terkait disarankan agar setiap tindakan korektif yang diberikan ditindaklanjuti secara konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan menjamin perlindungan optimal bagi investor. Perlu juga dilakukan penguatan sistem pengawasan yang bersifat preventif serta evaluasi ulang terhadap standar waktu dan alur penyelesaian laporan agar prosesnya menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam efektivitas penerapan tindakan korektif oleh ORI dalam jangka panjang. Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam menggunakan peran Ombudsman RI sebagai sarana pelaporan ketika menemukan indikasi maladministrasi, serta turut berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhanuddin, H. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hasan, J. (2008). *Sosiologi Indonesia. In: Pendapat dan Pemikiran tentang Konsep Masyarakat*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Iswandir. (2021). *DASAR-DASAR PROSES PENGAWASAN DALAM ORGANISASI*.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T. M., Nurhayati Siagian, M. A. P., John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, V. S., Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, M. S., Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, M. N. S., & Marlynda Happy Nurmalita Sari, S. B. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif DAN R&D*. ALFABETA.

JURNAL

- Abeng Eka Prakasa, D. H. (2024). *PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DAERAH THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN RESOLVING CASES OF STATE PRIMARY AND Sumber : Instagram Ombudsman RI DIY*. 02.
- Ariawan, L. &, Investasi, A., & Leonard, I. (2021). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN Ariawan*.
- Doddie Arya Kusuma, F. A. (2021). *PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG*.

- Dwi Maulani, M., & Ichsanuddin Nur, D. (2023). MENINGKATKAN PEMAHAMAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UNTUK MEMBANGUN KETERAMPILAN MASYARAKAT DALAM BERINVESTASI. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 2). https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Hamdani, M., Haslan, M., Fauzan, A., & Yuliatin. (2021). *PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR*.
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9-19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Napitupul, M., Wati, G., & Triana, Y. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI TRADING EMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
- Pakpahan, E. F., Sinurat, H. Y., & Tanjung, N. F. (2022). *PERAN OMBUDSMAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT LONJAKAN TAGIHAN AIR PT. PDAM KOTA MEDAN*.
- Rachim, D. P. dan F. R. A. (2021). *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia* 628. <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1-9.
- Sekaesi Selpi. (2024). *PERAN PEMERINTAHDALAM PENGENDALIAN STUNTING DI DESA LAIYAKECAMATAN CENRANAKABUPATEN MAROS*.
- Swastika Dyah, S. N. H. S. (2022). *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan*.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Waspada Investasi Ilegal di Indonesia*. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>

DOKUMEN

- Bappebti. (2018). *Perdagangan Berjangka Komoditi*.
- Bappebti. (2023). *Laporan Kinerja 2023*.
- Fatika, Y. H. (2024). *Media Briefing UPDATE PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PEREKONOMIAN 1 (SATU)*.
- Indonesia, O. R. (2023). *Laporan 2023 semester II survei kepuasan masyarakat layanan penanganan laporan/pengaduan masyarakat*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, B. H. M. (2023). *Siaran Pers Bappebti Gandeng Ombudsman Percepat Penyelesaian Aduan Masyarakat*.
- Undang - undang No. 10 tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

WEBSITE

- Fither, K. C. (2021). *Demi Kepastian Layanan*. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--demi-kepastian-layanan>
- Hadijah, S. (2022). *Apa Itu BAPPEBTI, Fungsi dan Perannya dalam Pasar Berjangka*. <https://www.cermati.com/artikel/bappebti>

- Indonesia, O. R. (2024). *Siaran Pers Soal Aduan Masyarakat Dirugikan Perusahaan Pialang, Ombudsman: Bappebti Belum Serious*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/soal-aduan-masyarakat-dirugikan-perusahaan-pialang-ombudsman-bappebti-belum-serius>
- Indonesia, A. kantor berita. (2024). *Ombudsman minta Bappebti bentuk tim independen atasi modus operandi*. <https://www.antaranews.com/berita/4039716/ombudsman-minta-bappebti-bentuk-tim-independen-atasi-modus-operandi>
- Indonesia, O. R. (2024a). *Hingga Juni 2024, Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat di Sektor Perekonomian Hingga Rp 68,7 Miliar*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/hingga-juni-2024-ombudsman-ri-selamatkan-kerugian-masyarakat-di-sektor-perekonomian-hingga-rp-687-miliar>
- Kurnia, E. (2024). *Bappebti Janji Selesaikan Laporan Kerugian Investasi Berjangka*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/bappebti-komitmen-selesaikan-laporan-kerugian-investasi-berjangka>
- Samsuri, S. (2019). *Tata Kelola Pengaduan Pelayanan Publik*. <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--tata-kelola-pengaduan-pelayanan-publik>
- Santika, E. (2023). *Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp126 Triliun, Melonjak Signifikan pada 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a2d6f34f18c19ed/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-tembus-rp126-triliun-melonjak-signifikan-pada-2022>
- Saputra, B. (2023). *Ombudsman beri tiga tindakan korektif kepada Bappebti*. <https://www.antaranews.com/berita/3543402/ombudsman-beri-tiga-tindakan-korektif-kepada-bappebti>
- Sisma, A. F. (2024). *Memahami Pengertian, Tujuan, dan Asas Perlindungan Konsumen*. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilahekonomi/65a0ec74258ad/memahami-pengertian-tujuan-dan-asas-perlindungan-konsumen>
- Sosiologi, D. (2023). *Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya*. <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/>